



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 1165 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 167/PL.02.1.BA/3207/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2024, sebanyak 960.995 (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh

Lima) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 19 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

OONG RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat.



Mahbub Ali Muhyar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 1165 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN CIAMIS PROVINSI
JAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS
TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JML KEL/DESA	JML TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	CIAMIS	12	158	37.172	38.239	75.411
2	CIKONENG	9	90	21.871	20.985	42.856
3	CIJEUNGJING	11	91	20.280	20.954	41.234
4	SADANANYA	8	62	14.990	14.746	29.736
5	CIDOLOG	6	34	7.605	7.615	15.220
6	CIHAURBEUTI	11	85	19.790	19.517	39.307
7	PANUMBANGAN	14	100	23.474	23.254	46.728
8	PANJALU	8	75	17.470	17.451	34.921
9	KAWALI	11	72	16.215	16.397	32.612
10	PANAWANGAN	18	92	19.651	20.193	39.844
11	CIPAKU	13	111	26.075	26.227	52.302
12	JATINAGARA	6	48	11.288	11.068	22.356
13	RAJADESA	11	87	20.563	20.584	41.147
14	SUKADANA	6	44	8.945	9.596	18.541
15	RANCAH	13	95	22.000	22.491	44.491
16	TAMBAKSARI	6	38	8.141	8.705	16.846
17	LAKBOK	10	91	21.472	21.474	42.946
18	BANJARSARI	12	113	26.670	26.120	52.790
19	PAMARICAN	14	114	26.340	26.528	52.868
20	CIMARAGAS	5	28	6.266	6.504	12.770
21	CISAGA	11	67	14.321	15.081	29.402
22	SINDANGKASIH	9	82	19.491	19.020	38.511
23	BAREGBEG	9	71	17.342	17.291	34.633
24	SUKAMANTRI	5	40	8.849	8.844	17.693
25	LUMBUNG	8	52	11.634	11.896	23.530
26	PURWADADI	9	73	15.478	15.436	30.914
27	BANJARANYAR	10	71	15.748	15.638	31.386
TOTAL		265	2.084	479.141	481.854	960.995

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 19 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

OONG RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



Mahbub Ali Muhyar